



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MENGHAFAI AQOID 50 SEBAGAI SYARAT AKAD NIKAH
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974
(Studi Kasus Desa Sipiongot Kecamatan Dolok
Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Persyaratan
Guna Memproleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ALIM MUHAMMAD PAJRI ANDI NUR HARAHAHAP
NIM. 11321106120

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
(AHWAL AL-SYAKHSHIYAH)**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2019

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul **“MENGHAFAL AQOID 50 SEBGAI SYARAT AKAD NIKAH DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 (Studi Kasus DESA Sipiongot Kecamatan Dolok)”** yang ditulis oleh:

Nama : **ALIM MUHAMMAD PAZRI ANDI NUR HARAHAHAP**
 NIM : 11321106120
 Program Studi : HUKUM KELUARGA (AH)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Robi’ul Akhir 1441 H
 28 November 2019 M

Pembimbing Skripsi


H. RAHMAN ALWI, M.Ag
 NIP. 197006211998031103

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : *Menghapal Aqoid 50 sebagai syarat akad nikah ditinjau menurut Hukum Islam dan Undang-Undang N0.1 Tahun 1974(Studi Kasus Desa Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara)*, yang ditulis oleh :

Nama : **Alim Muhammad Pazri Andi Nur Harahap**
 NIM : 11321106120
 Program Studi : **Hukum Keluarga(AH)**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 23 Desember 2019**
 Waktu : **08.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Januari 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Drs. Zainal Arifin, M.A

Penguji II
Dr. H. Johari, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005





ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**MENGHAFAL AQOID 50 SEBAGAI SYARAT AKAD NIKAH DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974**”(Studi kasus Desa Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara), ditulis oleh **Alim Muhammad Pazri Andi Nur Harahap**, Nim 11321106120. Adapun maksud dan judul skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pernikahan di desa Sipiongot ditinjau dari hukum Islam.

Pada masyarakat desa Sipiongot ada sebuah tradisi ketika akad nikah, bahwa bagi mempelai laki-laki diharuskan menyebutkan *aqoid* 50 sebelum ijab kabul dilaksanakan dan apabila mempelai laki-laki tidak bisa menyebutkannya. Adapun aturan yang menjadi tradisi ini dibuat oleh ulama lokal di desa Sipiongot Kec. Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara.

Berdasarkan hal tersebut, maka masalah yang akan penulis teliti adalah: Apa alasan ulama lokal desa Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera mengharuskan bagi mempelai laki-laki menyebutkan *aqoid* 50 sebelum ijab kabul dilaksanakan, Apa akibat hukum dari pengharusan bagi mempelai laki-laki menyebutkan *aqoid* 50 sebelum ijab kabul dilaksanakan, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat di desa Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara menyebutkan *aqoid* 50 bagi mempelai laki-laki sebelum ijab kabul dilaksanakan.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), di mana penulis mengumpulkan data dengan memprioritaskan teknik wawancara. Kemudian data tersebut diolah dan dibahas dengan menggunakan dua teknik, yaitu induktif dan deduktif.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan, bahwa alasan ulama lokal mengharuskan mempelai laki-laki menyebutkan *aqoid* 50 sebelum ijab kabul, *Pertama*: Mereka beranggapan bahwa *aqoid* 50 merupakan akidah pokok untuk beriman kepada Allah, sebagai penegasan terhadap mempelai laki-laki, memastikan apakah dia mengerti dengan akidah dan syariat, maksudnya, kalau akidah tidak tahu maka syariat Islam tidak akan terlaksana dengan sempurna, sudah menjadi tradisi secara turun temurun sejak masuknya Islam ke desa Sipiongot, di samping itu masyarakat berkeyakinan bahwa kelanggengan dan kehancuran dalam sebuah rumah tangga tergantung pada penyebutan *aqoid* 50 oleh mempelai laki-laki saat pelaksanaan ijab kabul. *Kedua*, akibat hukum dari pengharusan menyebutkan *aqoid* 50 sebelum ijab kabul dilaksanakan, (1). Apabila mempelai laki-laki tidak bisa menyebutkannya maka akad nikahnya ditunda sampai ia bisa menyebutkannya, karena merasa malu sehingga banyak yang nekad kawin lari. (2) Membuat malu di depan umum bahkan mendapat cemoohan dari sebahagian orang, “seperti itu saja tidak bisa bagaiman mau menjadi seorang suami. *Ketiga*, tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mengharuskan mempelai laki-laki menyebutkan *aqoid* 50 sebelum ijab kabul dilaksanakan, apabila hal tersebut hanya sebagai sebatas tradisi tanpa dikaitkan dengan pernikahan itu dibolehkan dalam Islam, maka hukum *aqoid* 50 adalah Mubah atau boleh.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Pujisyukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“MENGHAFAL AQOID 50 SEBAGAI SYARAT AKAD NIKAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Desa Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang lawas Provinsi Sumatra Utara)”** ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa ummat-Nya dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Banyak sekali pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, baik secara moril mau pun materil. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang tua, Ayahanda Sufriadi Harahap dan Ibunda Nur haidah Nasution yang selalu berdoa untuk kesuksesan serta memberikan dorongan dan motivasi. Kemudian keluargaku tercinta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M, Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU dan jajarannya serta wakil Rektor I, wakil Rektor II dan wakil Rektor III dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta wakil Dekan I, wakil Dekan II dan wakil Dekan III UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Akmal Munir, Lc, M.A dan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga, serta segenap Bapak dan Ibu dosen UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan nasehat–nasehat dan membantu penulis dalam masa perkuliahan.
5. Bapak H.Rahman Alwi, M.Ag sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah banyak meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I, M.A selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
7. Masyarakat/responden yang telah memberikan waktu luangnya untuk memberikan informasi dan data yang saya butuhkan.
8. Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta pengelola perpustakaan UIN SUSKA RIAU, yang telah bersedia memberikan peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi/dorongan kepada penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, semoga Allah SWT membalasnya dengan berlipat ganda. Amin.

Wabillahitaufiq walhidayah wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 27 November 2018

ALIM M PAZRI ANDI NUR HARAHA
NIM. 11321101052

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Teknik Pengumpulan Data.....	12
G. Sumber Data	13
H. Teknik Analisis Data	13
I. Sistematika Penulisan	13
BAB II: PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM	15
A. Pengertian Pernikahan	15
B. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	22
C. Landasan Hukum Pernikahan	30
BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG DESA SIPIONGOT	36
A. Letak Geografis Desa Sipiongot	36
B. Kondisi Keagamaan dan Pendidikan Desa Sipiongot.....	39
C. Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi Desa Sipiongot.....	45
BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI DESA SIPIONGOT	51
A. Pelaksanaan Pernikahan di Desa Sipiongot.....	51
B. Alasan Ulama Lokal Desa Sipiongot Mengharuskan Mempelai Laki-Laki Menyebutkan Aqoid 50 Sebelum Ijab Kabul Dilaksanakan.....	71




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengharusan Menyebutkan Aqid 50 Sebelum Ijab Kabul Bagi Mempelai Laki-Laki di Desa Sipiongot	79
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran.....	91

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Sarana Pendidikan Formal	44
Tabel 3.2	Gambaran tentang Pendidikan Penduduk Desa Sipiongot	44
Tabel 4.1	Nama-nama Orang yang Melaksanakan Pernikahan dengan Cara Manyunduti di Desa Sipiongot pada Tahun 2017	59



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Perkawinan secara otomatis akan mengubah status keduanya dalam masyarakat. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab dan beban bukanlah suatu yang mudah dilaksanakan.¹ Perkawinan merupakan pintu awal antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melanjutkan kehidupan bermasyarakat, karena pada hakikatnya seorang manusia hidupnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar kepada ajaran-ajaran Allah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang sifatnya global, terlebih lagi perkawinan berkaitan pula dengan hukum negara, perkawinan baru dikatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.²

¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kasus Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No 1/1974 sampai KHI)* Jakarta Kencana, 2004, h. 39.

²Beni Ahmad Saebani. *Fikih Munakahat*, (CV. Pustaka Setia Bandung, 2009), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pernikahan dalam hukum Islam seorang calon mempelai laki-laki dianjurkan untuk meminang terlebih dahulu³ calon mempelai perempuan. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka melangsungkan pernikahan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang hendak menikah, terlebih dahulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah sehingga pelaksanaan pernikahannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.

Desa Sipiongot Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara. Provinsi Sumatera Utara adalah sebuah desa mempunyai penduduk mayoritas muslim yaitu 97% beragama Islam dan 0,3% beragama non muslim, ini terbukti dengan banyaknya pesantren dan mesjid di daerah Dolok sedangkan gereja hanya satu unit saja. Muslim yang berada di Dolok dikenal fanatik dengan tarikat Naksyabandiyah, sehingga mulai pendidikan awal yaitu mulai dari mengaji di rumah-rumah bahkan sampai ke perguruan tinggi ajaran Naksabandiyah ini dipelajari. Istilah *aqoid* 50 adalah berasal dari sifat wajib bagi Allah 20 (*wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits, qiyamu binafsihi, wahdaniat, qudrat, qudrat, 'lmu, hayat, sama'un, bashar, kalam, qaadiran, muridan, 'aliman, hayyan, sami'an, bashiran, mutakalliman*). Sifat mustahil bagi Allah 20 (*'adamu, al-'adamu, al-huduts, al-fana', al-mumaatsatu lil-hawadits, al-ihtiyaaaju lighairihi, wujuduhu s-syariik, al-ajzu, al-karaahiyatu, al-jahlu, al-mautu, al-bakamu, ajizan, mukrahan, jaahilan, mayyitan, 'ashama, a'ma, abkam*). Sifat jaiz bagi Allah 1 (*fi'lu kulli syaiin*

³Maksud dari meminang di sini adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

au- 'adamu fi'lihi). Sifat wajib bagi Rasul 4 (*shidqun, amanah, tabligh, fathanah*). Sifat mustahil bagi Rasul 4 (*kazib, khianat, kitman, baladah*). Sifat jaiz bagi Rasul 1 *al-a'raadlu-l-bashariyah*)⁴, semua berjumlah 50 *aqoid* 50 di pelajari melalui buku pedoman *aqod diniyah* dalam bentuk kitab kuning. Pengaruh tarekat Naksyabandiyah ini terhadap masyarakat muslim di desa Dolok ini, juga terlihat dalam tata cara pelaksanaan pernikahan, yaitu harus sesuai dengan konsep tarekat naksyabandiyah.

Bukan hanya kegiatan keagamaan bercorak Naksyabandiyah bahkan adat istiadat di Dolok ini pun bercorak Naksyabandiyah. Dalam sejarah, adat asli di Dolok ini adalah adat *Ompungta Narobion (Adat Dalihan Natolu)* yaitu adat bercorak animisme. Namun sejak masuknya Islam ke daerah tanah Batak yang dibawa oleh Tuanku Imam Bonjol, dan pemuda Minangkabau atau dikenal dengan Tentara Padri pada tahun 1816 M / 1231 H dan berkembang sampai ke Dolok, secara berangsur-angsur kepercayaan animisme ditukar dengan syariat Islam, sehingga salah satu kebijakan untuk menerapkan syariat Islam di daerah tanah Batak dengan konsep tarekat Naksyabandiyah⁵.

Di desa Sipingot Kec. Dolok. Kab. Padang Lawas Utara, terkait proses pernikahan secara adat berbeda dengan daerah lainnya secara umum di Sumatera Utara. Dalam pada itu, apa yang telah diatur dalam ajaran Islam tentang perkawinan, pada dasarnya telah diatur juga dalam adat Batak. Adapun tata cara prosesi pernikahan dalam adat Batak ialah adanya

⁴ Imam Zarkasyi, *Usuluddin ('Aqaoid) 'Ala Madzhab Ahli-S-Sunnah Wal-Jama'ah'*, (Tremurt Press Gontor 1994), h. 43-68.

⁵ H.P. Siregar BA, *Pangulahan Bisuk Adat Budaya Daerah Tapanuli Selatan*, (Binawah Medan 2002), hlm. 4-35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

perkenalan awal antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan, setelah adanya kecocokan antara mereka maka calon mempelai laki-laki meminta izin kepada keluarga perempuan secara diam-diam. Kemudian kalau ada persetujuan dari pihak perempuan maka calon laki-laki membawa perempuan secara diam-diam dari rumah menuju rumah calon mempelai laki-laki, akan tetapi diketahui keluarganya, ini disebut dengan *maroban boru* (bagi laki-laki), *marbagas marlojong* bagi (perempuan). Namun dalam acara *maroban boru* tersebut calon mempelai perempuan harus ditemani minimal dua orang gadis dari tempat tinggal calon mempelai perempuan tersebut berdomisili, yang disebut dalam bahasa Batak (*Pandongani*).⁶

Setelah mereka sampai di kampung calon mempelai laki-laki, mereka belum boleh masuk rumah sebelum terlebih dahulu di dalam rumah disiapkan makanan untuk kedua calon mempelai yaitu makanan *Simarata*⁷. Dalam mencicipi makanan tersebut kedua calon mempelai hanya dengan sayur *simaratasaja* dan tidak boleh memakan lauk pauk yang lain seperti yang berdarah atau yang lainnya. Dalam hal itu makanan yang diberikan adalah merupakan sebuah lambang kesederhanaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga di masa yang akan datang⁸.

⁶ Dikutip dari skripsi, Mudahan Rambe yang berjudul “Tradisi Maroban Boru dalam Masyarakat Batak Menurut Hukum Islam” 2012. h. 3-4

⁷ Maksud makanan simarata adalah sayurdaun ubi yang direbus dengan garam saja, yang khusus diberikan kepada kedua mempelai sebagai lambang kesederhanaan dalam pemahan masyarakat Batak

⁸ Ali Mukmin Harahap, (Hatobangon), wawancara di desa Sipiongot pada tanggal 23 Maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hari berikutnya utusan dari pihak laki-laki mendatangi rumah calon mempelai perempuan dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa anak gadisnya telah dibawa oleh orang yang mencintainya dan sekaligus memberitahu secara adat dengan memanggil semua orang yang bersangkutan dalam kampung calon mempelai perempuan tersebut, ini adalah upaya pemberitahuan kepada semua orang bahwa anak yang bersangkutan telah menemukan jodohnya, atau yang disebut dalam adat Batak ialah *Manakking* (*pemberitahuan resmi kepada semua orang secara adat*)⁹

Di dalam tradisi Adat Batak Mandailing ada beberapa hal yang harus dilakukan calon mempelai perempuan menurut hitungan hari berada di rumah laki-laki: *Pertama*: calon mempelai perempuan tidak dibenarkan sering keluar dari dalam kamar bersama pandonganinya.¹⁰ *Kedua*: calon mempelai perempuan mengikuti pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan rumah bersama calon mertuanya, seperti memasak, mencuci piring, menyapu, dan sebagainya. Sekaligus menghadirkan makanan yang disukai calon mempelai laki-laki supaya dikemudahan hari tidak terjadi kewalahan nantinya. *Ketiga*: calon perempuan diperkenalkan oleh calon mertuanya (*ambou*) dalam bahasa Batak sebagai menantu (*parumaennya*) terhadap orang yang datang untuk berjumpa dengannya baik keluarga dekat calon mempelai laki-laki maupun orang banyak, yang berasal dari kampung itu sendiri maupun dari kampung lain yang merasa penasaran atas kehadiran calon mempelai perempuan

⁹Kalipande Rambe (gelar Raja Luat Tano Holbung), wawancara di desa Sipiongot pada tanggal 9 April 2017.

¹⁰Pandongani adalah teman yang dibawa calon mempelai perempuan dari kampung saat berangkat menuju rumah calon mempelai laki-laki sampai selesainya pelaksanaan *Walimatul 'Urs*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut. *Kempat*: calon mempelai perempuan itu sudah semestinya sebagai salah satu bahagian dari keluarga dirumah itu artinya untuk selalu beradaptasi dan tidak malu-malu apalagi segan, sambil menunggu kesepakatan keluarga laki-laki kapan akan dilaksanakan *walimatul 'urs'*¹¹.

Setelah hal di atas berjalan sesuai dengan ketentuan pernikahan *marlojong*¹² maka diadakan acara *Martonggo Rajadan Maria Raja*, yaitu suatu kegiatan pra pesta acara yang bersifat seremonial yang mutlak diselenggarakan oleh penyelenggara pesta acara yang bertujuan untuk mempersiapkan kepentingan pesta acara yang bersifat teknis dan nonteknis, pemberitahuan kepada masyarakat bahwa pada waktu yang disepakati dan ditentukan ada acara pesta pernikahan dan berkenaan dengan itu agar para pihak lain tidak mengadakan pesta acara dalam waktu yang bersamaan. Mohon izin kepada masyarakat sekitar terutama *dongan sahuta* (teman sekampung) atau penggunaan fasilitas umum pada pesta yang telah ditentukan dan direncanakan.¹³

Setelah tujuh hari *acaraboru*, keluarga mempelai laki-laki mengadakan pesta yang dikenal dengan istilah *martahi*, dalam bahasa batak *martahi* adalah serangkaian acara musyawarah setelah acara ini selesai maka calon mempelai laki-laki beserta utusan keluarganya dan para tokoh adat pergi ke rumah calon mempelai perempuan dengan membawa hasil *Partahiandan Pandongani* yang menemani calon mempelai perempuan tersebut, dan acara

¹¹ *Ibid.*, h. 5-6.

¹² Marlojong ialah pernikahan tanpa melalui proses peminangan

¹³ Pengadilan Siregar, Gelar Rokkaya Setia, *Adat Tapanuli Selatan*, (Medan: PT. Putra Perkasa, 1999), h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

ini dikenal dengan istilah acara *makkobar*. Pada acara *makkobar* inilah calon mempelai laki-laki melakukan prosesi ijab kabul dalam aqad nikah tanpa dihadiri calon mempelai perempuan.¹⁴

Menurut adat kebiasaan Batak Mandailing, pelaksanaan ijab kabul berbeda dengan pelaksanaan ijab kabul pada umumnya, seperti pernikahan adat Batak Angkola, Batak Padang Lawas, Batak Mandailing, Batak Simalungun¹⁵. Biasanya ijab kabul dilaksanakan di rumah mempelai wanita dihadapan Tuan Qadhi, serta mengundang tokoh adat, tokoh masyarakat, dan alim ‘ulama. Pada saat ijab kabul tidak dihadiri oleh mempelai wanita, karena perempuan yang berada di rumah mempelai laki-laki sudah dianggap setuju terhadap pernikahan yang dinikahkan oleh walinya kepada laki-laki yang membawanya. Hal itu sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Kemudian prosesi aqad nikah biasanya dilaksanakan sehari sebelum *walimatul‘urs* berlangsung di rumah mempelai perempuan.¹⁶

Sebelum prosesi *aqad* nikah berlangsung sesuai dengan adat istiadat Batak Mandailing mempelai laki-laki harus menyebutkan *aqoid* 50 yaitu (sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Allah 20, jaiz bagi Allah 1. Sifat wajib bagi Rasul 4, sifat mustahil bagi Rasul 4, sifat jaiz bagi Rasul 1 = 50) , dan *aqoid* 50 yang harus disebutkan itu ada yang awalnya sudah diketahui oleh mempelai laki-laki dan ada yang belum. Jika hal itu tidak bisa disebutkan maka prosesi *aqad* nikah harus ditunda untuk sementara waktu, sampai

¹⁴ H.P. Siregar BA, *Pangulahan Bisuk Adat Budaya Daerah Tapanuli Selatan*, (Binawah Medan 2002), h. 114-123

¹⁵ G. Siregar, *Taromombo Marga-Marga*, (Padang Sidempuan, 2006), h. 47-49

¹⁶ Mudahan Rambe, *Op Cit*, h. 5-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mempelai laki-laki tersebutbisa menyebutkannya. Kemudian apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan ternyata mempela laki-laki juga tidak bisa menyebutkannya maka pembacaan aqoid 50 harus diwakilkan kepada orang lain.Namun diwakilkan pada orang lain setelah dilakukan beberapa pertimbangan, bahwa mempela laki-laki benar-benar tidak bisa menyebutkannya.

Prosesi *aqad* nikah yangditunda beberapa haribahkan sampai berminggu-minggu hingga diwakilkan dalam membaca Aqoid 50 kepada orang lain sering terjadi,jika diperhatikan adat yang seperti ini menjadi satu penyebabmeningkatnya jumlah orang yang kawin lari, atau menikah dibawah tangan, karena malu terhadap orang banyak.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“MENGHAFAL AQOID 50 SEBAGAI SYARAT AKAD NIKAH DI TINJAU MENURUT HUKUM SLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974”** (*“Studi kasus Desa Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara”*).

B. Rumusan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka yangmenjadi permasalahan adalah:

- a. Apa alasan ulama lokal Desa Sipiongot Kecamatan Dolok. Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengharuskan bagi mempelai laki-laki menyebutkan *aqoid* 50 sebelum ijab kabul dilaksanakan?

- b. Apa akibat hukum dari pengharusan bagi mempelai laki-laki menyebutkan *aqoid* 50 sebelum ijab kabul dilaksanakan?
- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat di desa Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara menyebutkan *aqoid* 50 bagi mempelai laki-laki sebelum ijab kabul dilaksanakan?

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan ini, supaya penelitian ini lebih terarah maka penulis membatasi permasalahan hanya pada Tinjauan hukum islam tentang penambahan syarat ijab kabul pada proses perkawinan di Desa Sipiongot Kecamatan Dolok.

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui alasan ulama di Desa Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Provinsi Sumatera Utara mengharuskan bagi mempelai laki-laki menyebutkan *aqoid* 50 sebelum ijab kabul dilaksanakan.
- b) Untuk mengetahui akibat hukum pengharusan bagi mempelai laki-laki menyebutkan *aqoid* 50 sebelum ijab kabul dilaksanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap adat Desa Sipiongot Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara. Propinsi Sumatera Utara mengharuskan bagi mempelai laki-laki menyebutkan *aqoid* 50 sebelum ijab qabul dilaksanakan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a) Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual bagi penulis para pengkaji hukum Islam khususnya dalam bidang pernikahan.
- b) Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan ijab kabul di Desa Sipiongot Kecamatan Dolok. Kabupaten Padang Lawas Utara. Provinsi Sumatera Utara.
- c) Berguna sebagai syarat dalam menyelesaikan study Strata Satu (S1) pada jurusan Ahwal Al-syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN SUSKA RIAU

E. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu mencari data secara langsung ke lapangan untuk mengetahui secara

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 122-131

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan di desa Sipiongot Kecamatan Dolok.Kab.Padang Lawas Utara. Propinsi Sumatrea Utara.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pelaku dari orang yang menikah di desa Sipiongot Kecamatan Dolok, tokoh ulama lokal adat dan masyarakat. Adapun menjadi Objek dalam penelitian ini adalah Tinjauan hukum islam tentang penambahan syarat dalam ijab kabul dalam proses perkawinan.

- a) Metode *Interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah para tokoh adat, tokoh agama (ulama lokal) dan orang yang telah mengalami penundaan pernikahan karena tidak bisa menyebutkan *aqoid* 50 di desa Sipiongot Kecamatan Dolok. Kabupaten Padang Lawas Utara. Provinsi Sumatera Utara.
- b) Metode Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan di Dolok. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pemuka Adat sebanyak 3 orang, tokoh Agama sebanyak 2 orang, pelaku yang nikah sebanyak 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang, karena jumlah populasi terbatas maka penulis menetapkan jumlah populasi sebagai sampel pada penelitian ini dengan menggunakan *total Sampling*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data ini, ialah sebagai berikut:

a. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran dalam hal ini panca indra (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang dialami.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara yang penulis maksud adalah penulis mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak atau pemuka adat desa sipiongot kecamatan Dolok.

Adapun bentuk wawancara yang penulis gunakan dalam wawancara ini adalah wawancara terbuka (informal) yaitu wawancara yang mengandung unsur spontanitas, kesantiaian dan tanpa pola atau arah yang ditentukan.¹⁸

¹⁸Lexy J. Meolong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Raja Rosada Karya. 2000),

G. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer, yaitu data-data yang diperoleh langsung dari lapangan yang terkait dalam pelaksanaan menghapal *Aqoid* 50 yang dilakukan oleh mempelai laki-laki di Desa Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara.
- b. Sumber data skunder, yaitu data-data yang diperoleh dari menelaah dan mempelajari buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan menghapal *Aqoid* 50 di Desa Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang lawas Provinsi Sumatra Utara.

H. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat atau bentuk dari penelitian ini, maka data-data yang telah dikumpulkan di analisis secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan penelitian ini dan dikaitkan dengan fakta-fakta di lapangan dan mengolahnnya dalam bentuk kata-kata bukan angka. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan.

I. Sitematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang gambaran isi skripsi ini, maka perlu disebutkan sistematika penulisannya, adapun yang menjadi sistematika penulisannya adalah:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bab I Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Judul, metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Membahas pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam Rukun dan Syarat yang berisikan mulai dari Pengertian Pernikahan, Syarat-Syarat Sah Pernikahan, dan Landasan Hukum Pernikahan.

Bab III Dalam bab ini akan berisi gambaran umum objek penelitian yang meliputi Letak Geografis Desa Sipiongot, Kondisi Kehidupan Beragama, Pendidikan, Sosial Budaya, Ekonomi, Pelaksanaan Pernikahan di Desa Sipiongot.

Bab IV Bab ini merupakan inti dari penulisan dan penelitian yang dilakukan dan akan di istinbatkan dengan hukum Islam yang berisikan Analisis Tentang Keharusan Bagi Mempelai Laki-Laki Menyebutkan *Aqoid* 50 Sebelum Ijab Kabul Dilaksanakan, Analisis terhadap Akibat Hukum Dalam Pernikahan di Desa Sipiongot.

Bab V : bab ini akan berisikan hasil dan akhir dari penulisan karya ilmiah yang di susun dalam bentuk skripsi, maka bab ini akan berisikan Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan dengan Saran-Saran.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan

Perkawinan adalah *sunatullah* yang umum berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹⁹ Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an dan *al-Hadits*. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²⁰

Perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an, merupakan bukti dari ke-Maha Bijaksanaan Allah SWT²¹. Sebagaimana Allah jelaskan dalam al-Qur'an surah al-Najm ayat 45

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

Artinya: *Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.*²²

¹⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Terlengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 6

²⁰ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999), h. 136.

²¹ Hasan Saleh, *Kajian Fikih Dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2008), h. 296

²² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2014), h. 99-100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk dapat memahami masalah perkawinan, perlu kiranya dijelaskan pengertian perkawinan baik secara bahasa (*etimologi*) maupun secara istilah (*terminologi*). Sebagai berikut:

1. Pengertian pernikahan menurut bahasa (*etimologi*). Menurut bahasa Indonesia perkawinan itu asal katanya adalah “kawin” yang artinya adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan jenis kelamin. Juga disebut pernikahan, asal katanya “nikah” artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*what'i*), juga dapat diartikan dengan akad nikah.²³ Nikah secara bahasa adalah bercampur dan berkumpul atau ungkapan dari watha' dan aqad.²⁴

Sedangkan dalam literatur fiqih berbahasa Arab bahwa perkawinan atau pernikahan berasal dari dua kata, yaitu *al-nikah* (النكاح) dan *al-zawaj* (الزواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat dalam al-Quran dan Sunnah. Kata (النكاح) atau *na-ka-ha*, banyak terdapat dalam al-Quran dengan arti kawin.²⁵ Seperti yang Allah jelaskan dalam QS. al-Nisaa' (3): 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا
(النساء: ٣)

²³ Abdul Rahman Ghazali, *fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)., h. 5

²⁴ Wahbah Al Zuhaily, *Fiqhul Islam wa Adilatuhu: Bab Nikah*, (Mesir: Dar Fikri, 1979) h. 14

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2003)., h. 73



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS. al-Nisaa’ ayat 3)²⁶

Sedangkan kata *za-wa-ja* juga banyak terdapat dalam al-Quran dengan arti kawin. Salah satunya juga terdapat dalam sura¹ al-Ahzab : ayat 37 Allah berfirman:²⁷

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (الأحزاب: ٣٧)

Artinya: Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah SWT itu pasti terjadi. (QS. al-Ahzab:37)²⁸

Di dalam kitab *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah* karangan Abdurrahman al-Jaziri disebutkan kata “perkawinan” atau nikah secara etimologi adalah (و طئ) yang berarti bersenggama atau bercampur.

Dalam pengertian majas orang menyebut nikah sebagai *aqad*, dikarenakan *aqad* sebab diperbolehkan senggama.²⁹ Nikah dalam arti *wath’a* (senggama) sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 230:

²⁶ Kementrian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Op Cit ., h. 99-100

²⁷ Amir Syarifuddin, *Op Cit*, h., 74

²⁸ Kementrian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Op Cit., h.598.

²⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-‘Arba’ah*, Jus IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990)., h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ³⁰

Artinya “Kemudian si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”. (QS. al-Baqarah : 230)

Nikah berarti akad terdapat dalam firman Allah QS. al-Nur: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ³¹(٣٢)

Artinya “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. al-Nur : 32).

2. Pengertian pernikahan menurut istilah (*terminologi*). Pengertian pernikahan menurut istilah (*terminologi*) ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya³². Mengenai pengertian perkawinan atau pernikahan terdapat beberapa pendapat, antara lain:

- 1) Menurut Imam Madzhab, pengertian perkawinan sebagai berikut:³³

Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah:

النكاح بانه عقد يفيد ملك المتعة قصد

Artinya: Nikah itu adalah akad yang mengfaedahkan memiliki, bersenang senang dengan sengaja.

³⁰ Ibid., h. 28.

³¹ Ibid., h 282.

³² Amir Syarifuddin., *O'p Cit*, h., 8

³³ Abdurrahman al-Jaziri, *Op Cit.*, h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Golongan al-Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai :

النكاح بانه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح او تزويج او معنا هما

Artinya: *Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.*

Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah sebagai :

هو عقد بلفظ انكاح اوتزويج على منفعة الإستمتاع

Artinya: *Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.*

Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai :

هو عقد بلفظ انكاح اوتزويج على منفعة الإستمتاع

Artinya: *Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.*

2) Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan adalah :

العقد الذي يفيد حلّ استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه الذي شرع الله³⁴

Artinya: *"Suatu akad yang menyebabkan halalnya bermesraan antara suami isteri dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah SWT".*

3) Menurut Imam Muhammad Abu Zahrah

هو عقد يفيد حل استمتاع كل من عاقلين بالآخر على الوجه المشروع³⁵

Artinya: *"Nikah adalah 'aqad yang memfaedahkan halalnya bersenang-senang dua orang yang ber'aqad berdasarkan ketentuan syari'at".*

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, t,t)., Juz II., h. 7

³⁵ Imam Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsyyah*, (Mesir: Dar Fikri, 1979) h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Idris Ramulyo mengatakan bahwa nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual, akan tetapi menurut arti *majazy (metaphoric)* atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagaimana layaknya suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (Hanafi).³⁶
- 5) Menurut yuridis konstitusional di Indonesia, definisi perkawinan ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”³⁷

Bila dipahami pengertian pernikahan menurut bahasa dan istilah dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pernikahan mempunyai dua makna yaitu mengumpulkan dan membolehkan hubungan intim antara suami dan istri. Karena adapun pengertian secara syara’ tidaklah mempunyai makna yang keluar dari kedua makna tersebut.³⁸

Para ulama merinci makna lafal nikah ada empat macam. *Pertama* nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. *Kedua*, sebaliknya nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. *Ketiga*, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). *Keempat*, nikah diartikan *al-*

³⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)., cet. ke-2., h.1.

³⁷ *Ibid.*, h. 54

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2009) 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dhamm (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilath* (percampuran). Makna percampuran dari *al-dhamm* (bergabung), karena *al-dhamm* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan bergabung ucapan dengan ucapan yang lain; yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.³⁹

Berdasarkan dari pengertian dan definisi tentang pernikahan atau perkawinan yang dikemukakan di atas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Digunakannya kata “seorang pria dan seorang wanita”, mengandung makna bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Dapat dipahami bahwa perkawinan sesama jenis ditolak atau tidak boleh.
2. Digunakan ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan ungkapan tujuan perkawinan itu adalah “membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal”, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.
4. Disebutkan juga berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa perkawinan bagi Islam adalah peristiwa dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.⁴⁰

³⁹ Ibid

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Op Cit.*, h. 75-76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon laki-laki dan calon perempuan dalam perkawinan.

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Menurut Islam, calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan itu harus beragama Islam.⁴¹

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama menyangkut dengan sah atau tidaknya.⁴² Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Misalnya suatu acara perkawinan, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda, bahwa rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, *Op Cit.*, h. 45-46

⁴² Amir Syarifuddin, *Op Cit.*, h. 87

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terpenuhi, maka rukun perkawinan tidak berfungsi dan perkawinan tidak sah⁴³.

Dalam hal perkawinan, menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama. Perbedaan ini tidak bersifat substansial, di antara perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh berbeda dalam melihat makna perkawinan itu sendiri.

1. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:⁴⁴

- a. Adanya calon suami istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah.

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan.
- b. Mahar (maskawin).
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan.
- e. Sighat akad nikah.⁴⁵

Imam Syafi'iyah berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki.
- b. Calon pengantin perempuan.

⁴³ Ibid

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Op Cit.*, h. 47-50

⁴⁵ Ibidt., h. 53-58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Wali.
- d. Dua orang saksi.
- e. Sighat akad nikah.⁴⁶

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun nikah itu hanya dua, yaitu:

- a. Ijab
- b. Kabul⁴⁷

Sedangkan golongan yang lain berpendapat bahwa rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a. Sihgat (ijab dan kabul).
- b. Calon pengantin perempuan.
- c. Calon pengantin laki-laki.
- d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.⁴⁸

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun pernikahan itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun. Seperti terlihat di bawah ini:

- a. Dua orang yang melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- b. Adanya wali.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Dilakukan dengan sighat tertentu.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazali, *op, cit.*, h. 60-64

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazali, *op, cit.*, h. 65-68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Bila diperhatikan bahwa syarat perkawinan itu hanya dua saja, yaitu:

- a. Calon mempelai perempuannya hala dikawini oleh laki-laki yang akan menjadikannya istri.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) bahwa rukun dan syarat pernikahan itu sebagai berikut:⁴⁹

- a. Calon suami
- b. Calon perempuan
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

Untuk lebih jelasnya tentang rukun dan syarat dalam perkawinan, berikut ini akan menguraikan rukun pernikahan beserta syarat-syaratnya. Sebagai berikut:

1. Calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.

Di samping rukun dan syarat pernikahan di atas, mengenai calon suami dan calon istri ada persyaratan yang dipenuhi. Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh

⁴⁹ Ibid., h. 199

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan karena ini tersebut dalam al-Qur'an. Adapun syarat yang mesti dipenuhi kedua calon mempelai adalah sebagai berikut:

1) Calon suami, syaratnya:

- a. Beragama Islam.
- b. Laki-laki.
- c. Jelas orangnya.
- d. Dapat memberikan persetujuan.
- e. Tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan⁵⁰.

2) Calon istri, syaratnya:

- a. Beragama.
- b. Jelas orangnya.
- c. Dapat diminta persetujuannya.
- d. Tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan⁵¹.

Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk berkawin⁵². Ini dapat dipahami berdasarkan firman Allah dalam surah al-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya: Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup untuk kawin⁵³.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa pernikahan itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh. Dalam KHI disebutkan pada

⁵⁰ Amiur Nuruddin, Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fkih UU. No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta Kencana: 2004)., h. 62-63

⁵¹ Amiur Nuruddin, Akmal Tarigan, *Op Cit.*, h. 65-67

⁵² Amir Syarifuddin, *Op Cit.*, h. 88-89

⁵³ *Ibid.*, h. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 7 ayat (1) bahwa pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁵⁴

2. Wali

Adapun dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Keberadaan wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad nikah tanpa wali. Ini adalah pendapat jumhur ulama, hal ini berlaku untuk semua perempuan, yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda.⁵⁵

Memang ayat al-Qur'an tidak ada secara langsung menyebutkan harus adanya wali, tapi dapat dipahami berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 234:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka[147] menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat*⁵⁶.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa keberadaan wali dalam pernikahan harus ada. Rasulullah menyatakan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali. Sabda Rasulullah SAW :

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam, *Op Cit.*, h. 4

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *op, Cit.*, h. 89-90

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya, Op Cit.*, h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح الا بولي (رواه احمد و الاربعة)⁵⁷

Artinya: “Dari Abi Burdah ibn Abi Musa dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, Tidak sah pernikahan tanpa ada wali (HR. Ahmad dan al-Arba’ah)

Wali tersebut harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Laki-laki dewasa.
- b. Berakal sehat.
- c. Mempunyai hak atas kewaliannya.
- d. Tidak terdapat halangan atas perwaliannya⁵⁸.
- e. Beragama Islam.

Syarat keempat menjadi wali adalah beragama Islam, jika yang diwalikannya itu orang Islam. Non muslim tidak boleh menjadi walinya orang Islam.

Firman Allah SWT QS. al-Nisa: 144

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (النساء : ١٤٤)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah SWT (untuk menyiksamu)”. (QS. al-Nisa’ : 144)⁵⁹

Apabila wali nikah yang berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna-wicara, tuna-rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali

⁵⁷ Muhammad Nasiruddin al-Bani, Shahih Sunan At-Tirmizi, (Bairut: Darul Fikr, 2005), h.

35

⁵⁸ Amiur Nuruddin, Akmal Tarigan, *op.cit.*, h. 65-67

⁵⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan. Dalam hal wali *adlal*, enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁶⁰

3. Akad nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang berakad dalam bentuk ijab dan kabul, ijab adalah penyerahan dari pihak pertama sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

Adapun syarat-syarat akad adalah:

- a. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul.
- b. Materi ijab kabul tidak boleh berbeda.
- c. Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat.
- d. Ijab dan kabul menggunakan lafaz yang jelas dan dapat dipahami maksudnya.
- e. Ijab dan kabul tidak boleh menggunakan lafaz yang bermaksud mengandung membatasi perkawinan untuk masa tertentu.⁶¹

4. Saksi

Akad perkawinan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 92-94

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak-pihak yang berakad di belakang hari. Dalam menempatkan kedudukan saksi dalam perkawinan, jumhur ulama yang terdiri dari ulama Syafi'iyah, Hanabilah, menempatkannya sebagai rukun dalam perkawinan, sedangkan ulama Hanafiyah dan ulama Zahiriyah menempatkan saksi sebagai syarat. Demikian pula bagi ulama Malikiyah bahwa saksi itu tidak ada keharusannya untuk menghadiri suatu akad perkawinan, yang diperlukan adalah pengumumannya.⁶²

Pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama adalah ulama Syiah Imamiyah bahwa tidak ada keharusan adanya saksi untuk akad nikah bahkan akad dapat berlangsung tanpa adanya saksi. Keberadaan saksi bagi mereka hanyalah Sunnah.⁶³

Dasar hukum keharusan saksi dalam perkawinan adalah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Ibn Abbas:

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن انفسهن
بغير بينة (رواه الترمذی)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Pelacur-pelacur itu adalah orang yang menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya saksi. (HR. at-Turmuzi)

C. Landasan Hukum Pernikahan

Berbicara mengenai landasan hukum pernikahan, semua itu tidak akan terlepas dari ketentuan yang mnegatur tentang pernikahan itu sendiri

⁶² Ibid., h. 96

⁶³ Abd Shomad, *op, cit.*, h. 64-67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu al-Qur'an dan hadits. Jadi landasan hukum yang paling utama bagi pernikahan adalah al-Qur'an dan hadits nabi Muhammad SAW⁶⁴.

1. Landasan Hukum Pernikahan Dalam Al-Qur'an.

Perkawinan itu adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan nabi. Banyak perintah Allah dalam al-Qur'an surah al-Nur ayat 32, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*⁶⁵

Dalam ayat tersebut dapat kita pahami, bahwa kita disuruh untuk membantu orang yang masih sendirian untuk kawin, baik ia laki-laki maupun perempuan, janda maupun masih gadis dan jangan kemiskinan sebagai alasan untuk tidak menikah, karena Allah akan mencukupkannya dari karunia (rahmatnya) bagi mereka yang tidak mampu.

Firman Allah juga dalam surah al-Ruum, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*⁶⁶

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Op Cit.*, h. 78

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Op Cit.*, h. 281

⁶⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami, bahwa pasangan itu Allah menciptakannya dari jenis kita, juga disebutkan sekaligus tujuan menikah supaya mendapatkan ketenangan dan ketentraman bersama pasangan tersebut, yaitu rasa tentram dan terhindarnya fitnah dari orang banyak. Allah juga memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*⁶⁷.

Al-Nisaa' ayat 3 dan 4 Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ وَالنِّسَاءُ صَدَقَاتُهُنَّ نَحْلَةٌ ۚ فَإِنْ طَبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

⁶⁷ Kementrian Agama RI, *Op Cit.*, h. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”⁶⁸.*

Di dalam surah al-Ra’du ayat 38, Allah SWT menjelaskan dalam ayat ini, bahwa sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, bahwa telah ada pernikahan, yang mana Nabi-nabi sebelum nabi Muhammad juga mempunyai istri-istri.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: *“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)”⁶⁹.*

2. Landasan Hukum Pernikahan di dalam *Hadits*

Setelah al-Qur’an sebagai dasar utama untuk menjadi dasar hukum, maka hadits yang sahihlah sebagai urutan yang kedua. Begitu banyak hadits Rasulullah SAW yang berkaitan dengan perkawinan.

Banyak *hadits* nabi yang menjelaskan dan menyuruh untuk kawin, karena Islam bukan hanya mengatur langsung pada pokok yang di

⁶⁸*Ibid*

⁶⁹Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 203

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksud, seperti dalam hal perkawinan. Islam bahkan mengatur dan memberikan standar untuk memilih pasangan⁷⁰. Hal ini dapat dipahami dari *hadits* nabi dalam *haditsnya* yang *muttafaq* 'alaih berasal dari Abu Hurairah, yang berbunyi:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها، لنسائها، لجمالها، ولدينها فظفر بذات الدين تربت يداك، (متفق عليه).⁷¹

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari nabi saw bersabda: dinikahi wanita itu karena empat sebab, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah olehmu yang beragama niscaya kamu beruntung (*Muttafaqun 'alaih*)”.

Juga *hadits* nabi:

عن عبدالله قال: لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، (رواه مسلم).⁷²

Artinya: dari 'Abdillah, beliau berkata, *rasulullah saw* bersabda: hai para pemuda barang siapa yang meiliki kemampuan untuk kawin, hendaklah ia kawin. Hal itu lebih membantu menjaga pandangan serta membentengi kemaluan, namun apabila tidak sanggup maka hendaklah ia puasa. Dengan puasa syahwatnya akan melemah”, (H.R. Muslim)

Berdasarkan *hadits* diatas bahwa tujuan pernikahan itu adalah:

- a. Melaksanakan dan menjalankan sunnah Nabi Saw
- b. Menjaga pandangan
- c. Menjaga kehormatan laki-laki dan perempuan
- d. Terpelihara dari maksiat⁷³.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *op, cit.*, h. 81-82

⁷¹ Abdul Aziz bin Abdullah, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Darul fikr, 1982), h. 145

⁷² Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Shahih Sunan At-Tirmizi*, (Bairut: Darul Fikr, 2005), h.

⁷³ Idris Mulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara 1974).,h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika seseorang akan menikah, diharapkan ia bisa menjaga kehormatannya, terhindar dari segala yang berbau maksiat dan dosa. Sehingga dengan perbuatan banyak keuntungan bagi yang menjalankannya.

فمن رغب عن ستي فليس مني (رواه بخاری).⁷⁴

Artinya: *Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. (H.R. Bukhari).*

Masih banyak lagi ayat-ayat Allah dan hadits nabi yang berkaitan dengan pernikahan, bukan hanya perintah untuk menikah saja yang terkandung di dalamnya mulai dari memilih pasanganpun diatur dalam Islam bahkan tujuan pernikahanpun dijelaskan di dalamnya, seperti untuk mendapatkan ketentraman, kesenangan, terhindar dari fitnah, mengembangkan keturunan, memenuhi kebutuhan sahwat dan yang lainnya.

⁷⁴Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:PT. Raja Wali Pers 2009).,h. 15



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA SIPIONGOT

A. Letak Geografis Desa Sipiongot

Suatu daerah merupakan penunjang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat penghuninya.⁷⁵ Pada zaman Belanda desa Sipiongot ini hanyalah sebuah ladang yang berada di tepi penggiriran sungai yang mempunyai ikan yang banyak, dan di sepanjang aliran sungai tersebut terdapat kayu-kayu yang besar dan seram. Kayu tersebut selain besar, di sekitarnya penuh dengan serangga yang berbisa atau tawon, sehingga orang menyebut dengan *Lobu Na Bahat Piongot*⁷⁶, yang artinya kampung yang banyak serangga berbisa. Dengan melihat perkembangan penduduk yang terus bertamah, pada tahun 1916 M terpicirlah bagi orang yang tinggal di ladang itu untuk menjadikannya sebagai sebuah desa yang dikenal sekarang dengan Desa Sipiongot.

Mantan kepala desa Sipiongot menjelaskan,⁷⁷ bahwa Pesantren Darussalam yang berada di kawasan desa Sipiongot merupakan lambang perjuangan dan bukti sejarah masuknya Islam ke daerah Dolok, khususnya di desa Sipiongot. Ia menceritakan bahwa yang pertama membawa Islam ke daerah Dolok khususnya ke Sipiongot adalah Patuan Pagaran⁷⁸. Patuan pagaran dalam menyebarkan Islam ke Sipiongot ini tidak disambut dengan baik oleh

⁷⁵Di kutip dari tesis Risalan Basri Harahap, yang berjudul “*Mahar dan Uang Tebusan Dalam Perkawinan Masyarakat Tobing Julu Ditinjau Dari Hukum Islam*”, 2013, h 18.

⁷⁶*Tukko Ni Huta Na Bolak*, (salah seorang yang paling tertua di Desa Sipiongot) wawancara di *Bagas Godang* (rumah adat) pada tgl 05 Juli 2017

⁷⁷ Baginda Martaji Bosi, (mantan kepala desa Sipiongot), wawancara pada tanggal 05 Juli 2017

⁷⁸Patuan Pagaran, seorang ulama yang pertama menyebarkan Islam di daerah Sipiongot., Wawancara pada tanggal 24 Juni 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penduduk dan pemerintah setempat, karena masyarakat Sipongot menganut kepercayaan animisme.

Patuan Pagaran mempunyai nama asli Abdul Juki Maksum Regar. Ia mempunyai niat yang tulus dan ikhlas berdakwah karena Allah SWT, sehingga Islam berkembang dimulai dari pesantren yang sangat sederhana, yaitu berdingkan bambu dan beratapkan ijuk enau. Seiring dengan berkembangnya zaman, Islampun berkembang dan pesantren tersebutpun berkembang, sehingga pesantren tersebut menjadi pesantren terbesar si Daerah Dolok yang sekarang dikenal dengan pesantren Darussalam. Berawal dari pesantren inilah Islam dimulai dan tersebar ke berbagai daerah Dolok, khususnya ke Sipongot, yang bercorak Tarikat Naksyabandiyah.

Desa Sipongot merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Propinsi Sumatera Utara yang merupakan pusat atau ibu kota dari Kecamatan Dolok. Desa ini berada di antara dua pegunungan yaitu Gunung Manobot dan Gunung Maria, sehingga apabila menuju Sipongot ini harus menempuh lereng bukit. Jikalau diperhatikan, desa Sipongot berbeda dengan desa yang lainnya. Di mana desa Sipongot terletak pada ketinggian 8.75 ha dari permukaan laut, dengan suhu rata-rata 20-60 derajat celcius dan bentang alam pada garis lintang 172 ls-301 ls dan 100 191 bt -100511 bt⁷⁹.

Orbitasi jarak dan waktu tempuh dari desa Sipongot ke pusat kota sejauh 283 km ke pusat kota atau ibu kota Kabupaten Padang Lawas utara

⁷⁹Data Statistik Kepala Desa Sipongot Tahun 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(Gunung Tua) dengan jarak tempuh sekitar satu jam sampai dengan delapan jam dan ke ibu kota Propinsi Sumatera Utara dengan jarak tempuh satu jam sampai dengan sembilan jam.

Topografi wilayah desa Sipiongot adalah pada umumnya dataran rendah 230 ha. Wilayah lereng gunung lebih luas dari dataran ini, terbukti dengan luas daerah lereng gunung seluas 170 ha sedangkan kawasan rawa seluas 97 ha, kawasan gambut 127 ha, hantaran sungai 32 ha. Desa Sipiongot memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Baturunding
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Sibur-bur
- 3) Sebelah barat berbatasan Pijorkoling
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Gumbot

Masyarakat desa Sipiongot mempunyai karakter beragam, di mana masing-masing selalu menghargai pendapat pihak lain, memperkecil titik perbedaan dan memperbesar titik persamaan. Mereka terbiasa menyelesaikan suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan umum dengan cara musyawarah yang dihadiri oleh camat setempat, kepala desa, malim kampung (pengurus mesjid), tokoh agama, tokoh adat, *hatobangon*⁸⁰, *hula-hula*⁸¹ dan pemuda pemudi (*Naposo Nauli Bulung*). Hasil musyawarah tersebut dilaksanakan dengan gotong-royong sehingga terbentuklah sistem kekerabatan antara yang satu dengan yang lain. Hal yang demikian merupakan wujud dari

⁸⁰ *Hatobangon* adalah orang yang di tuakan.

⁸¹ *Hula-hula* bisa diartikan dengan para cendekiawan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peri kemanusiaan sejati yang menjadi tujuan utama anggota masyarakat yang berbudi luhur, yakni serasa, seperasaan, semalu dan berkesopanan.

Desa Sipiongot beriklim subtropis dan mempunyai dua musim

- a. Musim kemarau, musim ini biasanya berlangsung dari bulan Februari sampai bulan September.
- b. Musim hujan, biasanya berkisar pada akhir September sampai dengan Januari.

Secara administratif pemerintahan, desa Sipiongot termasuk ke dalam wilayah kabupaten Padang Lawas Utara Sumut yang dipimpin oleh seorang kepala desa dan staf-staf yang ada di desa Sipiongot. Untuk membantu mengatur pemerintahan, desa Sipiongot, dibantu oleh beberapa kadus (kepala dusun) yang berdomisili di desa Sipiongot.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desa Sipiongot maka langsung ditangani oleh kepala desa setempat tetapi apabila permasalahan tersebut besar maka ditangani oleh camat setempat.

B. Kondisi Keagamaan dan Pendidikan Desa Sipiongot

1. Kondisi Keagamaan Desa Sipiongot

Orang Batak Mandailing menyebut zaman sebelum masuknya Islam ke tanah Batak Mandailing, dengan sebutan zaman *na itom narobi*, artinya zaman purba yang hitam atau gelap yakni jahiliyah. Sebelum masuknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam kepercayaan Batak Mandailing adalah masyarakat *si pele begu* yakni masyarakat yang memuja roh leluhur mereka.⁸²

Sekitar abad ke 20 M, sisa-sisa dari agama kuno itu masih terasa bekasnya dalam kehidupan masyarakat Batak Mandailing, meskipun agama Islam sudah merata sebagai agama yang dianut orang Batak Mandailing. Di beberapa tempat misalnya, mereka masih percaya kepada orang-orang yang sudah meninggal dengan memanjatkan do'a di atas kuburan berharap terkabul melalui roh-roh yang sudah meninggal, kemudian membakar kemenyan di saat pembukaan lahan baru untuk bercocok tanam dengan harapan supaya tidak diganggu makhluk halus (*begu*) yang berada di sekitarnya.

Suatu yang sangat menarik bahwa suku Batak selama berabad-abad dengan gigih mempertahankan diri untuk tidak terpengaruh oleh Islam, kendatipun mereka telah dikelilingi dari segala arah oleh penduduk Islam yang fanatik. Aceh di sebelah utara dan Melayu di sebelah Timur dan selatan. Namun akhirnya dalam beberapa tahun belakangan, mereka begitu antusias menyambut Islam melalui usaha-usaha damai.⁸³

Agama merupakan pegangan hidup bagi manusia, karena tanpa agama manusia akan binasa. Oleh karena itu agama merupakan sandaran hidup manusia. Secara faktural kehidupan beragama di desa Sipiongot pada dasarnya berjalan dengan baik, karena jumlah penduduknya mayoritas beragama Islam.

⁸² Abdurrahman Siregar, *Adat Tapanuli Selatan Durat Tumbaga Holing*, (Medan: 1985), h.

⁸³ Thomas W. Arnold, *Sejarah Dakwah Islam*, (Jakarta: Widjaya, 1979), h. 322-323

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat desa Sipiongot mayoritas beragama Islam mencapai 97%, sesuai dengan data BPS kepala desa pada tahun 2016. Pernyataan ini diperkuat dengan banyaknya sarana keagamaan seperti Masjid, dan TPA/TPQ. Mesjid pada tahun 2016 jumlahnya 2 buah sedangkan sarana TPA/TPQ berjumlah 4 buah.

Tingkat ketaatan di Desa Sipiongot dalam menjalankan ajaran agama Islam terbukti dengan budaya yang ada pada kehidupan masyarakat desa Sipiongot yang bercorak keagamaan, bahkan keputusan yang menjadi mufakat dalam rapatpun diputuskan oleh tokoh agama yang disebut dengan Mursyik⁸⁴ dan *malim kampung* yang sekaligus menjadi pengurus masjid serta perangkat desa lainnya. Hal tersebut dilukiskan dengan sebuah ungkapan tradisional yang hidup dalam masyarakat Desa Sipiongot. Ungkapan tersebut: “*Sipiongot Na Ngali, Banua Na Borgo*” bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya : “*Sipiongot yang tentram, Negeri yang Penuh Kedamaian*”.⁸⁵

Ungkapan memperlihatkan bahwa masyarakat desa Sipiongot sangat tinggi keinginannya dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya acara-acara keagamaan seperti majelis ta’lim, wirid mingguan, bersuluk (bertapa) ceramah mingguan, peringatan hari-hari besar Islam dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat pengembangan syari’at Islam.

⁸⁴ Mursyik adalah guru besar tarikat Naksyabandiyah.

⁸⁵ H.M.D. Harahap, salah seorang warga desa Sipiongot, *wawancara*, pada tanggal, 23 Juni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingkat kualitas dan ketaatan ummat Islam di desa Sipiongot dapat digambarkan dengan semakin banyaknya orang yang melaksanakan naik haji. Pada tahun 2016 jumlah yang melaksanakan rukun Islam yang kelima terdiri dari 14 orang. Kemudian pada tahun 2017 jumlahnya 19 orang seiring dengan banyaknya orang yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta haji.

Kegiatan menunaikan ibadah haji yang dilakukan penduduk desa Sipiongot ke Mekkah di Negeri Arab, bukanlah suatu hal yang mudah dilaksanakan. Oleh karena itu, dengan semakin meningkatnya kemauan dan keberhasilan orang-orang desa Sipiongot yang menjalankan ibadah haji belakangan ini, dapat dipandang sebagai salah satu bukti keshalehan dan ketaatan mereka melaksanakan ajaran agama Islam. Menurut biasanya, orang-orang yang pergi menunaikan ibadah haji ke Mekkah adalah orang-orang yang religius, seperti guru suluk, guru pesantren atau yang lainnya, dalam arti orang-orang yang selalu taat menjalankan ibadah.

Kondisi Pendidikan Desa Sipiongot

Maju mundurnya masyarakat sangat tergantung kepada lembaga pendidikan yang ada dalam masyarakat tersebut. Bila sarana pendidikannya terpenuhi dan dimanfaatkan dengan baik, maka masyarakat tersebut dengan cepat mencapai kemajuan, tetapi sebaliknya suatu masyarakat akan tetap tertinggal apabila sarana pendidikan dalam lingkungannya kurang terpenuhi menurut semestinya. Karena sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk suatu daerah hanya bisa dibina dan dikembangkan melalui bangku pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu bangsa, karena pendidikan merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja dan tenaga kerja yang produktif. Oleh karena itu, negara memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan atau pengajaran sebagaimana terdapat dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi :

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu Sistem Pengajaran Nasional yang diatur dalam Undang-undang.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tanggal 25 April tahun 2008 Pasal 4 tentang Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah: “Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.⁸⁶

Untuk mewujudkan Undang-Undang Nasional tersebut, maka disediakan sarana pendidikan untuk masyarakat. Agama Islam telah menuntun dan memerintahkan kita untuk selalu menuntut ilmu, karena

⁸⁶ Undang-undang RI No. 2 tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Forum Media, 2003), h.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan merupakan salah satu unsur yang paling utama dalam kehidupan manusia. Pendidikan akan menjadi tumpuan harapan dan keinginan manusia untuk dunia dan akhirat. Pendidikan merupakan sarana untuk menuju kecerdasan kreativitas masyarakat dan menjadi pondasi dasar dalam pembangunan nasional.

Di bidang pendidikan, masyarakat Kecamatan Dolok sudah mempunyai fasilitas yang cukup memadai sehingga masyarakat termotivasi untuk belajar menuntut ilmu baik ilmu umum maupun ilmu agama. Sarana pendidikan formal di Kecamatan Dolok dapat dilihat dari tabel di bawah:

Tabel 3.1
Sarana Pendidikan Formal

No	Nama Pendidikan	Jumlah
1	Play Group	1 buah
2	Taman Kanak-Kanak (TK)	2 buah
3	Sekolah Dasar (SD)	2 buah
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	1 buah
5	Sekolah lanjutan tingkat menengah(SMA)	1 buah
	Jumlah	7 buah

Sumber Dokumen Kantor Camat Kecamatan Dolok⁸⁷.

Gambaran tentang pendidikan penduduk desa Sipiongot ialah dapat dilihat dari tabel di bawah ini pada tahun 2014.

Tabel 3.2
Gambaran tentang Pendidikan Penduduk Desa Sipiongot

No	Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	187 Orang	260 Orang	447 Orang
2	MTS/SMP sederajat	148 Orang	215 Orang	363 Orang
3	SMA/ MAS sederajat	96 Orang	117 orang	213 Orang

Sumber data dari kepala sekolah masing-masing tingkat.

⁸⁷ Pusat Statistik Kepala Desa Sipiongot (Selasa 08 Juli 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum masyarakat di wilayah Sipiongot sangat peduli terhadap pendidikan anak. Statemen ini penulis pahami berdasarkan jumlah sekolah dan sarana pendidikan yang tersedia di wilayah tersebut, walaupun di lingkungan tersebut belum ditemukan perguruan tinggi, namun masyarakat yang memiliki anak tamatan SMA atau sederajat, berusaha untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke berbagai perguruan tinggi, baik yang terdapat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa, bahkan banyak putra/putri padang Lawas utara sudah banyak yang melanjutkan pendidikannya ke Luar Negeri.

Sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa pendidikan telah membawa putra-putri desa Sipiongot menjadi berhasil seperti di angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, camat, hakim dan jabatan dalam pemerintahan pernah dipangku oleh putra-putri daerah ini. Salah seorang tokoh masyarakat di Desa Sipiongot bercerita banyak putra daerah yang menuntut ilmu kuliah ke Luar Negeri, Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh masyarakat desa Sipiongot juga pemerintah setempat supaya terus memperhatikan pendidikan, baik sarana maupun prasana, karena majunya suatu daerah itu sangat tergantung kepada pendidikan yang ada di daerah tersebut.

C. Kondisi Sosial Budaya Dan Ekonomi Desa Sipiongot

1. Sosial Budaya Desa Sipiongot

Sidi Gazalba mendefenisikan adat adalah suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan individu dengan individu lainnya untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memlihara kepentingan masyarakat serta menjaga keseimbangan hidup dalam bermasyarakat.⁸⁸ Setiap daerah mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda, masyarakat dalam melakukan kegiatan sosial selalu memakai adat yang tidak tertulis secara formal, tidak terhapus dan tidak terbaca, namun selalu lekat dalam masyarakat dan akan berubah sesuai dengan berubahnya zaman.

Desa Sipiongot memang sangat kental dengan budaya *dalihan natolu* (kerabatan). Hal ini perlu dilestarikan demi perkembangan zaman saat ini, serta menyokong terpeliharanya kerukunan antar umat beragama khususnya di desa Sipiongot. Demikian dikatakan oleh Martin Rambe⁸⁹ sekretaris Umum Ikatan Keluarga Alumni Pelajar Desa Sipiongot, “Walaupun berbeda agama bukan berarti harus berbeda budaya, Islam menganjurkan hidup rukun antar umat beragama”. Di desa Sipiongot ada dua agama, yaitu Islam dan Keristen Protestan, namun tidak pernah menjadi alasan perpecahan dalam masyarakat, karena menurut data statistik tahun 2014 penduduk Desa Sipongot mencapai 97 % beragama Islam, agar tradisi kerukunan antar umat beragama tetap mewarnai budaya di wilayah desa Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

Selanjutnya harus ada inisiatif untuk memberikan peningkatan terhadap budaya *dalihan natolu*, sebagai salah satu aspek yang menunjang terciptanya kerukunan antar umat beragama di desa Sipiongot selama ini, yang diyakini mampu menyatukan dan meningkatkan rasa kebersamaan

⁸⁸Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976),. H, 133

⁸⁹Martin Rambe, wawancara, pada tanggal 27 Juli 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta kekeluargaan yang cukup erat antar pemeluk agama. Kemudian, *dalihan natolu* sejak dulu selalu dilaksanakan, di mana bila umat beragama yang satu merayakan hari besar agamanya maka agama yang lainnya harus menghormati dengan tidak menimbulkan suatu yang mengundang masalah yang dapat merusak kedamaian antar satu agama dengan yang lain

2. Kondisi Ekonomi Desa Sipiongot

Berdasarkan data statistik tahun 2016, jumlah penduduk masyarakat desa Sipiongot adalah 1170 jiwa, dan bila diklasifikasikan sesuai dengan jenis kelamin maka penduduk Desa Sipiongot terdiri dari 374 Laki-Laki, 796 jiwa Perempuan.⁹⁰

a. Ekonomi

Kebutuhan terhadap ekonomi adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena ekonomi sangat berpengaruh bagi kesejahteraan hidup manusia, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun pembangunan. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa Sipiongot mengandalkan kondisi alamnya yang menguntungkan. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bertani. Boleh dikatakan lebih dari 95 % masyarakat hidup dengan mengandalkan pertanian dengan curahan hujan seadanya. Sedangkan tidak banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai dan pedagang.⁹¹

Secara umum, mata pencaharian masyarakat desa Sipiongot adalah petani dan buruh. Hasil pertanian yang terkenal adalah kakau, padi, karet,

⁹⁰Pusat Statistik Kecamatan Dolok, Tahun 2017

⁹¹Samsul Pasaribu (40 Tahun), kades Sipiongot, Wawancara, 22 Juli 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelapa sawit, dan kayu manis. Pertanian yang ada di Desa Sipiongot yang paling banyak ditekuni masyarakat adalah getah atau karet.

Getah atau karet merupakan mata pencaharian masyarakat yang sudah turun temurun ditekuni masyarakat desa Sipiongot. Selain dari sangat menjanjikan juga mengerjakannya bisa dengan membagi waktu untuk pekerjaan yang lain seperti ke sawah dan ladang, karena mengerjakan memahat hanya butuh waktu 5 (lima) sampai 6 (enam) jam perhari, dan tiap minggunya hanya 5 hari untuk kerja di kebun getah, sehingga sisanya bisa mengerjakan pekerjaan yang lain.

Pengelolaan kebun karet di desa Sipiongot mempunyai berbagai cara, diantaranya sebagai berikut:⁹²

- a. Pemilik lahan mengelola lahannya sendiri.
- b. Pemilik lahan memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya dan penghasilan yang diperoleh dari kebun itu dibagi dua sesuai dengan perjanjian sewaktu akad atau yang disebut dengan (*musaqah*).
- c. Pemilik lahan menyerahkan kebunnya kepada tukang kebun, bibit tanaman berasal dari tukang kebun dan tukang kebun mendapat bagian setengah, sepertiga, atau lebih dari itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang disebut (*muzara'ah*).
- d. Pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada tukang kebun yang pakar di bidang pertanian dan bibit tanaman berasal dari Pemilik

⁹²Dikutip dari skripsi Mudahan Rambe, *Tradisi Maroban Boru Dalam Masyarakat Batak*, 2017, h. 48-49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahan. Hasil dari tanaman tersebut dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang disebut dengan (*mukhabarah*).

Getah karet yang sudah dikumpulkan oleh masyarakat akan dijual kepada penadah hari akhir setiap minggunya yang bertepatan pada satu hari sebelum hari pasar (*ari poken*) kalau di Sipiongot hari pasar (*ari poken*) adalah hari selasa, jadi getah dikumpulkan hari rabu. Transaksi jual beli getah karet dijemput sendiri oleh penadah (*toke gota*) yang berasal dari desa itu sendiri maupun dari desa yang lain dengan harga rata-rata sekitar 700 sampai dengan 1500/ kg.⁹³

Hasil bumi masyarakat sekitar desa Sipiongot di jual ke salah satu pasar tradisional dengan jarak tempuh sekitar 3 km dari desa Sipongot, seperti sayur, buah, ikan dan lainnya. Pekerjaan yang dimiliki masyarakat desa Sipiongot boleh dikatakan tidaklah beragam sehingga memberikan dampak terhadap perkembangan perekonomian setempat. Belum lagi disebabkan karena sulitnya medan yang dilalui dengan mengandalkan sepeda motor melewati jalan tanah, yang apabila hujan berlumpur dan licin serta sedikit bebatuan untuk mendistribusikan hasil bumi yang keluar dari desa Sipiongot

Akan tetapi dengan adanya pasar tradisional tersebut, setidaknya kebutuhan sehari-hari masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Tempat keramaian itu dapat dijadikan salah satu sarana untuk menunjang

⁹³Armadi Ritonga, (50 Tahun) salah seorang penadah getah (*toke*) desa Sipiongot, Wawancara, pada tanggal 26 Juni 2017.

pembangunan perekonomian di Kecamatan Dolok khususnya desa Sipiongot.

Sebagai komitmen untuk memajukan daerah Kecamatan Dolok khususnya desa Sipiongot pemerintah setempat mempunyai peran penting sebagai regulator dalam memajukan daerah. Sehingga, pembangunan dan perekonomian terus meningkat, karena kemajuan suatu daerah sangat tergantung pada sarana yang ada dan memadai, seperti jalan dan lain. Bila diperhatikan di daerah Padang Lawas Utara pemerintah setempat dari priode ke priode berikutnya lebih fokus dalam membenahi masyarakat dalam mengelola hasil bumi, seperti memberikan penyuluhan pengelolaan karet dengan baik. Sedangkan transportasi tidak begitu maksimal, seperti perbaikan jalan yang merupakan translit hasil bumi dan lainnya, hingga sampai sekarangpun kondisi jalan di Kecamatan Dolok masih banyak yang belum di sentuh aspal bahkan berlobang-lobang karena penyaluran air pegunungan yang begitu banyak tidak maksimal, hingga bila musim hujan untuk mengeluarkan hasil bumi sering terkendala, karena jalan yang masih tanah merah dan sedikit bebatuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab sebelumnya penulis telah menguras kemampuan untuk memperlihatkan, membahas, menganalisa dan kemudian menyimpulkan beberapa persoalan dalam beberapa bab yang telah tersajikan didepan. Pada bab ini penulis akan menyimpulkan berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Aqoid 50 dilatar belakangi dengan masuknya Islam ke Batak Mandailing khususnya ke desa Sipiongot, masyarakat juga berkeyakinan bahwa kelanggengan atau kerusakan rumah tangga tergantung pada penyebutan *aqoid* 50 sebelum ijab kabul dilaksanakan.
2. Akibat hukumnya: *Pertama* membuat malu mempelai laki-laki di depan umum, bahkan sampai nekad melakukan pernikahan di bawah tangan, *Kedua* membuat malu keluarga, karena *walimah 'ursy* yang sudah direncanakan akan tetap dilaksanakan, *Ketiga* akan menjadi aib bagi mempelai laki-laki seumur hidup.
3. Penambahan syarat menghafal Aqoid 50 sebagai syarat menikah adalah Mubah atau boleh hukumnya karena Adat dengan syariat tidak bertentangan dan tidak termasuk Bid'ah yang buruk atau Mazmumah, kalau dijadikan sebagai salah satu syarat supaya akad nikah bisa dilaksanakan dapat dijadikan sebagai tolak ukur oleh masyarakat untuk

menilai mempelai laki-laki seberapa jauh ia mengetahui aqidah dan syariat.

B. Saran-Saran

1. Kepada tokoh adat tokoh agama di Kecamatan Dolok beserta jajaran pemerintahan yang ada umumnya Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Dolok khususnya warga masyarakat desa Sipiongot peneliti menyarankan, supaya hal tersebut tetap diberlakukan, namun bukan pada saat akad nikah, menurut penulis lebih tepat pada beberapa minggu sebelum akad nikah, dilakukan upaya penyuluhan, seperti halnya di daerah lain. Karena masyarakat Sipiongot di kenal dengan falsafah: *“hombar do adat dohot ibadat”* yaitu adat itu harus bernilai ibadah. Jangan sampai menyebabkan orang lain nekad mengambil suatu tindakan dan perbuatan yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah baku dalam ajaran Islam itu sendiri.
2. Kepada Majelis Ulama Indonesia, khususnya para tokoh agama di wilayah Kecamatan Dolok, diminta untuk berperan aktif ditengah-tengah umat Islam Indonesia terutama Islam di daerah Sipiongot sebagai pemberi solusi persoalan-persoalan keagamaan ditengah-tengah masyarakat.
3. Seluruh akademika UIN SUSKA RIAU khususnya Fakultas Syari'ah untuk lebih meningkatkan penelitian di masyarakat yang berkaitan dengan hukum Islam, karena masih banyak tradisi yang membudaya dalam masyarakat, tetapi hukumnya belum jelas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Imam, Muhammad. *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Mesir: Dar Fikri, 1979
- Ahmad, Saebani, Beni. *Fikih Munakahat*, CV. Pustaka Setia Bandung, 2009
- Al Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, Jus IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990
- Al Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islam wa Adilatuhi: Bab Nikah*, Beirut: Darul Fikri, 1990
- Arnold, Thomas W. *Sejarah Dakwah Islam*, Jakarta: Widjaya, 1979
- Arunkunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Azzam, Muhammad Abdul Wahhab, Abdul Aziz, Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat* Jakarta: Sinar Grafindo, 2009
- BA, Siregar. *Pangulahan Bisuk Adat Budaya Daerah Tapanuli Selatan*, Binawah Medan 2002
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2002
- Departemen Agama RI. *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999
- Djajuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2007
- Harahap, Balrai, Hamdy. *Patik-Patik ni Nagabe*, Sidempuan: PustakaHalakkita, 1989
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Hasan, Bakti, Nasution, Harahap, Syahrin. *Ensiklopedia Akidah Islam*, Jakarta Kencana: 2009
- Muhammad, Washil, Nashr Farid. *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah , 2009
- Minawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nuruddin, Amiur, Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fkih UU. No 1/1974 sampai KHI* Jakarta Kencana: 2004

Nasiruddin, Muhammad, Al-Bani. *Shahih Sunan At-Tirmizi*, Bairut: Darul Fikr, 2005

Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed.* Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Rahman, Ghazali, Abdul. *fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999

Saeih, Hasan, *Kajian Fikih Dan Fiqh Kontenporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2008

Sahrani, Tihami, Sohari. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Terlengkap*, Jakarta: Rajawali Pers 1994

Siregar, Abdurrahman. *Adat Tapanuli Selatan Durat Tumbaga Holing*, Medan:1985

Siregar, Pengadilan. *Adat Tapanuli Selatan*, Medan: PT. Putra Perkasa, 1999

Siregar. G. *Taromombo Marga-Marga*, Padangsidempuan, 2006

Syarifuddin Amir. *Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Angkasa Raya, 1993

_____. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2003

_____. *Ushul Fiqih Jilid II*, Jakarta: kencana, 2008

_____. *Hukum Pekawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

Siregar Baumi, *Horja Godang Mangupa Di Na Haharoroan Boru*, Padang Sidempuan, 1980



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul: *Menghapus Akoid 50 sebagai syarat akad nikah ditinjau menurut Hukum Islam dan Undang-Undang N0.1 Tahun 1974(Studi Kasus Desa Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara)*, yang ditulis oleh :

Nama : **Alim Muhammad Pazri Andi Nur Harahap**
 NIM : 11321106120
 Program Studi : Hukum Keluarga(AH)
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Senin, 23 Desember 2019
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Januari 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Drs. Zainal Arifin, M.A

Penguji II
Dr. H. Johari, M.Ag

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan Dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul " MENGHAFAL AQOID 50 SEBAGAI SYARAT AKAD NIKAH
DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974

(Studi kasus Desa Sipiongot Kecamatan Dolok)", ditulis oleh saudara:

Nama : Alim Mhd Pajri Andi Nur Harahap

NIM : 11321106120

Program Studi : Hukum Keluarga

Diseminarkan pada

Hari / Tanggal : Kamis, 24 Januari 2018

Narasumber : Mardiana M.A

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Rosmiati S. Ag

NIP. 19740910 200312 2 003

Pekanbaru, 24 Januari 2018
Narasumber

Mardiana M.A

NIP. 197404101990032001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : ALIM MUHAMMAD PAJRI ANDI NUR HARAHAP
 NIM : 11321106120
 Jurusan : HUKUM KELUARGA
 Judul : MENGHAFAAL AQOID 50 SEBAGAI SYARAT AKAD NIKAH DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 (Studi kasus Desa Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang lawas Provinsi Sumatra Utara)

Pembimbing : H.Rahman Alwi, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 09 Januari 2020

An. Pimpinan Redaksi


 M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Alim Muhammad Pazri Andi Nur Harahap, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 21 juni 1994. Anak pertama dari 5 bersaudara, dari bapak Sufriadi Harahap dan ibu Nur Haidah Nasution. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 011 Pancuran Gading, lulus pada tahun 2006, setelah lulus sekolah dasar penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Nur Hidayah di Desa Bencah Kelubi lulus Pada tahun 2012.

Kemudian pada tahun 2013 penulis melanjutkan studi di pada Hukum keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau (UIN Suska Riau).

Alhamdulillah, pada tanggal 23 Desember 2019 penulis mengikuti ujian munaqasyah, dengan judul skripsi, *"Menghapal Aqoid 50 Sebagai Syarat Akad Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 "*, berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau penulis dinyatakan "LULUS" dengan predikat "SANGAT MEMUASKAN" dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).